

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM
BERDASARKAN PERDA NO.2 TAHUN 2012 DI KELURAHAN KROBOKAN KOTA
SEMARANG**

¹ Mutiarani Kusuma Aninda, Margaretha Suryaningsih ²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Semarang untuk menyelesaikan masalah parkir yang ada di Kota Semarang, yaitu penertiban serta penataan parkir liar tepi jalan umum dan pencapaian dari retribusi parkir tepi jalan umum. Kota Semarang Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dituntut untuk mengelola serta memaksimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kelurahan Krobokan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait retribusi parkir di Kelurahan Krobokan masih belum optimal, hal yang mendukung proses implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kelurahan Krobokan Kota Semarang yaitu pemahaman pelaksana yang telah menguasai kebijakan dengan baik, komunikasi yang terjalin antar agen pelaksana dengan pihak lain yang berkaitan dengan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum. Namun, keterbatasan jumlah pelaksana dan sumber daya fasilitas, serta minimnya pengawasan langsung di lapangan menyebabkan implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Semarang khususnya di sekitar Kelurahan Krobokan menjadi kurang optimal.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi, Parkir tepi jalan umum

**IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF PUBLIC ROADSIDE
PARKING RETRIBUTION BASED ON PERDA NO. 2 TAHUN 2012 IN
KROBOKAN URBAN-VILLAGE SEMARANG CITY**

¹ Mutiarani Kusuma Aninda, Margaretha Suryaningsih ²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Public roadside parking levy policy is one of the efforts of the Semarang city to solve the parkings problem, which is to transport and the arrangement of public roadside wild parking and the achievement of the edge parking retribution Public roads. Semarang City as one of the major cities in Indonesia is required to manage and maximize the potential of indigenous revenue Sources (PAD). The purpose of this study is to analyze the implementation of public roadside parking levy policy in Krobokan village of Semarang City, and also the factors that affecting the implementation process of the policy. This research is a study with qualitative descriptive methods. The results showed that the implementation of the policy related to parking retribution in the Krobokan Village is still not optimal. Supporting factors of the roadside parking retribution public policy implementation process in the Krobokan Village is the executor good understanding who has mastered the policy well, and good communication intertwined between the implementing agents and other parties relating to the public roadside parking retribution policy. However, the limitation of the number of executor and resources of facilities, and the lack of direct monitoring in the field led to the implementation of the public roadside parking levy policy in the city of Semarang, especially around Krobokan village became less Optimal.

Keywords: *Implementation, Retribution, Public Roadside Parking*

A. PENDAHULUAN

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dituntut untuk dapat mengelola serta memaksimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Di dalam pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain yang dianggap sah. Salah satu sumber retribusi daerah, adalah retribusi parkir. Dewasa ini, jumlah pertumbuhan penduduk Kota Semarang dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yakni 30.000 ribu setiap tahun nya, dengan laju pertumbuhan dari tahun 2010 hingga tahun 2018 berkisar 1,71%.¹ Tingginya jumlah laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang, Jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang, maka semakin banyak kendaraan yang menggunakan jasa parkir. Hal ini menjadi peluang besar bagi

Pemda Kota Semarang dalam meningkatkan PAD melalui retribusi daerah. Menurut pasal 1 angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi didefinisikan sebagai pungutan daerah dalam rangka pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang disediakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, dimana retribusi ini terdiri dari retribusi: jasa, umum, usaha, dan perijinan tertentu. Salah satunya adalah retribusi parkir yakni retribusi jenis jasa. Parkir merupakan salah satu dari sekian banyak jenis retribusi jasa umum yang paling potensial dalam meningkatkan kas daerah. Terdapat 2 jenis parkir, yakni parkir yang termasuk dalam golongan retribusi (disediakan oleh pemerintah kota) dan parkir yang termasuk pajak (penyelenggara diluar badan jalan atau sebagai suatu usaha).

Pemerintah Kota Semarang dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, serta dalam rangka memberikan landasan arif gunameningkatkan retribusi parkir tepi jalan umum akhirnya mengesahkan

¹ BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

regulasi yang baru yakni Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 2012 bab VII pasal 32 hingga 38 tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Pasal 32 dan 33 menjelaskan bahwa yang menjadi subjek dan objek dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum. Selanjutnya, didalam pasal 38 dijelaskan besar tariff retribusi parkir sebagai berikut:

Tabel 2
Struktur dan Besarnya Tarif Parkir
Tepi Jalan Umum

Jenis Kendaraan	Tarif
Kndaraan bermotor roda dua	Rp 1.000,00
Kendaraan bermotor roda tiga	Rp 1.500,00
Kendaraan bermotor roda empat	Rp 2.000,00
Kendaraan bermotor roda enam	Rp 4.000,00
Kendaraan bermotor roda lebih dari enam	Rp 7.000,00

Sumber: Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012

Selain itu, diatur pula mengenai tarif parkir insidentil. Struktur dan besarnya tarif parkir insidentil untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari tarif parkir biasa. Kenaikan tariff dua kali lipat dimaksudkan untuk memenuhi target pencapaian realisasi pungutan retribusi. Meskipun tarif retribusi parkir telah dinaikkan, namun pendapatan dari retribusi parkir masih belum memenuhi target. Berikut, tabel untuk mengetahui retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD), data yang diambil yaitu mulai 2013 sampai 2017 (bulan November), dengan satuan waktu tahunan :

Tabel 1
Target dan Realisasi PAD Parkir
Tepi Jalan Umum Kota
Semarang

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	Rp 5.853.120.000	Rp 2.601.911.700	44,45 %
2014	Rp 3.700.000.000	Rp 2.783.789.500	75,24%
2015	Rp 3.700.000.000	Rp 2.804.290.000	75,79 %
2016	Rp 3.850.000.000	Rp 3.012.751.000	78,25%
2017	Rp 4.235.000.000	Rp 2.323.284.000	54,86%
2018	Rp 15.000.000.000	Rp 2.441.057.000	16,27 %
2019 (Juli)	Rp 115.000.000.000	Rp 1.254.920.000	1,09 %

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang

Pada tabel 1.3 yang menjelaskan tentang target dan realisasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Semarang dapat kita lihat capaian target pada tahun 2013 hanya sebesar Rp 2.601.911.700 dari target yang diberikan yaitu Rp 5.853.120.000, realisasinya bahkan tidak memenuhi 50% dari target yang ada. Hasil yang didapat di tahun 2013 dijadikan evaluasi, sehingga Dinas Perhubungan bersama DPRD Kota Semarang menurunkan target capaian menjadi Rp 3.700.000.000, tetapi pada kenyataannya di tahun 2014 – 2017 belum memperlihatkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Hingga pada tahun 2018 - 2019 DPRD kembali menaikkan target dari retribusi parkir tepi jalan umum terhadap PAD,

dengan harapan mampu menaikkan semangat agen pelaksana didalam mencapai target PAD yang telah ditentukan. Pencapaian target tertinggi hanya pada tahun 2016 yakni sekitar 78,25%. Dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah dalam menyelesaikan masalah parkir tepi jalan umum di Kota Semarang masih belum maksimal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kesemrawutan dalam mengatur parkir khususnya parkir tepi jalan umum di Kota Semarang, hal ini termasuk karena adanya petugas parkir yang ilegal atau tidak resmi dan menggunakan tempat-tempat yang tidak semestinya digunakan untuk parkir seperti ditrotoar jalan. Lahan parkir di Kota Semarang terbilang sangat mudah didapatkan, bahkan ruang kosong di tepi jalan pun bisa menjadi lahan parkir. Saat ini terdapat ±1.315 titik parkir yang tersebar diseluruh wilayah Kota Semarang. Ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki potensi yang begitu besar dari sektor parkir. Salah satu daerah yang menjadi titik keramaian parkir tepi jalan umum di Kota Semarang yakni di Kelurahan Krobokan Kota Semarang. Ada beberapa ruas jalan besar yang masuk ke dalam daerah Kelurahan Krobokan, yakni Jalan Jend. Sudirman, Jalan Ronggolawe, Jalan Madukoro Raya, Jalan Puri Anjasmoro Raya, dan Jalan Semarang

Indah. Jalan Puri Anjasmoro Raya merupakan salah satu kawasan di Kelurahan Krobokan yang padat pertokoan baik di kanan jalan ataupun kiri jalan. Selain itu ruas jalan Jend. Sudirman merupakan salah satu jalan nasional yang ada di Kota Semarang, yang mana jalan nasional seringkali dianggap tidak ada masalah di dalam pelaksanaannya.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan parkir tepi jalan umum, Dishub Kota Semarang sebelumnya sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Mulai dari sistem kontrak kerja oleh Fajar Menyingsing, Yadora, rayonisasi, berlangganan lewat samsat, berlangganan lewat kelurahan (RT/RW), kontrak oleh Kopapas Perjuangan, uji coba breakdown di Kecamatan Semarang Tengah, kontrak oleh Kopapas Perjuangan, uji coba breakdown di Kecamatan Semarang Tengah, kontrak/perjanjian kerja sama dengan CV Yunata Sekawan Setara (YSS), hingga pada akhirnya dikelola sendiri oleh Dishub dengan menggunakan juru pungut. Penyelesaian masalah perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan

penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja (SK Mendagri Nomor 34 Tahun 1980). Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayahnya., yang pada hakekatnya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan umum. Namun dengan adanya ketidakharmonisan perencanaan kebijakan retribusi parkir maka menghambat realisasi anggaran yang telah disusun rapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum berdasarkan Perda No. 2 Th. 2012 khususnya di Kelurahan Krobokan dan factor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Easton (dalam Idlami, 2001: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (*The authoritative allocation of values for the whole society*). Dalam kebijakan publik terdapat langkah – langkah yang

harus dilakukan oleh stakeholders. Dunn dalam Pasolong (2010:41) berpendapat bahwa kebijakan publik harus melalui tahapan sebagai berikut: 1) Penetapan Agenda Kebijakan, 2) Adopsi Kebijakan, 3) Implementasi Kebijakan, dan 4) Evaluasi Kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle(1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada 2 pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Grindle (dalam Solichin, 2001;59) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan

dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Model Implementasi


1) Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar-organisasi
2. Karakteristik agen pelaksana/implementor
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor

Gambar 1

Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn



Sumber: Model Implementasi, Riant Nugroho, Public Policy

Lebih lanjut, menurut Van Meter dan Van Horn menyebutkan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Standar dan saran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

2) Teori 5 Ketepatan

Implementasi

Pada dasarnya terdapat lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan kebijakan (dalam Nugroho, 2017 ; 761-765), yaitu :

1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan pelaksanaan
3. Ketepatan target
4. Ketepatan lingkungan
5. Ketepatan proses

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu, dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu secara terperinci (Masri Singarimbun,

1982). Lokus yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang. Penelitian menggunakan Informan utama yakni informan yang dianggap mengetahui masalah penelitian sekaligus sebagai pihak pengelola utama dari kebijakan retribusi parker tepi jalan umum yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang. Selain informan utama, terdapat pula informan penyedia layanan yaitu informan yang digunakan untuk *cross check* informasi dari informan utama. Penelitian Kualitatif menggunakan data berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan dan merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa. Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Kegiatan menganalisis dan menginterpretasikan data merupakan kegiatan mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menafsirkan makna, dan menyajikan hasilnya dalam laporan. Dalam penelitian ini ada berbagai cara untuk menganalisis data, yaitu: Reduksi data, Penyajian Data, dan Penyimpulan dan Verifikasi. Kemudian untuk pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik *triangulasi*, yaitu membandingkan informasi yang diterima dari satu sumber

informasi kepada sumber informasi yang lain

D. PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kelurahan Krobokan Kota Semarang

1. Ketepatan Kebijakan

Tujuan dibuatnya Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 pasal 32 – 38 tentang retribusi parkir tepi jalan umum adalah untuk menyelesaikan masalah parkir yang ada di Kota Semarang, yaitu penertiban serta penataan parkir liar tepi jalan umum dan pencapaian dari retribusi parkir tepi jalan umum. Masalah penataan parkir berkaitan dengan manajemen lalu lintas sehingga pada pelaksanaannya bekerjasama dengan Polisi Satlantas Kota Semarang. Sedangkan terkait pencapaian retribusi parkir tepi jalan umum sepenuhnya merupakan wewenang Dishub Kota Semarang. Dalam Implementasinya, Pemerintah dinilai telah memenuhi beberapa ketepatan kebijakan, dalam kebijakan tersebut telah memuat objek yang dimaksud disini adalah sebagai objek wajib retribusi, yakni agen pelaksana dan masyarakat, subjek yang dimaksudkan ialah orang/badan yang menggunakan jasa layanan dan fasilitas parkir tepi jalan umum. Dalam kenyataannya dilapangan, subjek yang dituju sudah benar, kemudian

tingkat penggunaan jasa retribusi parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan perhitungan ekonomis Dinas perhubungan sudah melaksanakan sesuai dengan kebijakan, yakni menetapkan tariff untuk masyarakat yang masih sesuai dengan kemampuan masyarakat umum dan menetapkan target setoran, hingga prinsip dan sasaran dalam menetapkan tariff ditetapkan dengan memperhatikan biaya, penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut. Pada implementasinya dilapangan, kebijakan ini sudah berusaha melihat dari semua aspek tersebut, namun memang baik juru parkir maupun masyarakat terkadang tidak melaksanakan wajib retribusi dengan berbagai faktor salah satunya karena kebijakan ini melihat dari sisi aspek keadilan sehingga kebijakan ini bersifat fleksibel. Kebijakan yang fleksibel akan dengan mudah memunculkan celah-celah untuk melakukan penyimpangan. Selain itu kebijakan ini dirasa kurang tepat untuk mengatasi masalah-masalah parkir selain pencapaian retribusi. Sebab untuk masalah parkir liar dan penataan parkir tidak dibahas didalam kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum

2. Ketepatan Pelaksana

Penentuan siapa saja yang menjadi agen pelaksana dilakukan dengan cukup baik. Penentuan agen pelaksana ada yang dilakukan dengan penunjukkan secara langsung dan juga dengan cara sukarela melalui pendaftaran. Cara penentuan agen pelaksana ini dengan mempertimbangkan beban kerja dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum. Kedua cara ini merupakan alternative terbaik dan cukup tepat digunakan. Juru parkir, juru pungut serta Bendahara Parkir selaku agen pelaksana dari kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum cukup siap dalam mengimplementasikan isi kebijakan. Namun di lapangan masih ada ditemukan beberapa penyimpangan seperti; tidak memberikan karcis sebagai bukti penggunaan parkir tepi jalan umum dan masih banyak masyarakat yang membayar tarif retribusi secara sekarela tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada papan penunjuk atau karcis.

3. Ketepatan Target

Target dari kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum adalah wajib retribusi. Wajib retribusi ini antara lain; masyarakat pengguna parkir tepi jalan umum, juru parkir, juru pungut, dan bendahara parkir. Masyarakat sebagai wajib retribusi yang menggunakan jasa parkir tepi jalan umum menerima kenaikan tariff parkir asalkan mendapatkan pelayanan yang sesuai dan

mendapat bukti parkir. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak juru parkir yang tidak memberika karcis sebagai bukti parkir dan masyarakat membayar retribusi parkir tidak sesuai dengan tariff yang sudah ditentukan.

4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan internal dari kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum, dalam hal ini antar agen pelaksana sudah terjalin cukup baik. Masing-masing agen memahami bahwa mereka saling terkait dan membutuhkan satu sama lain. Masyarakat sekitar lingkungan sekitar kebijakan belum memberikan sikap positif yang mendukung implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi juru parkir liar.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang sesuai Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012

1. Komunikasi

Komunikasi terhadap agen pelaksana dilakukan secara jelas namun belum konsisten di beberapa titik parkir. Komunikasi yang terjalin tidak hanya dengan para agen pelaksana saja, namun juga kepada masyarakat sebagai target dari kebijakan dengan begitu masyarakat dapat mengetahui isi kebijakan dengan jelas.

Bidang Parkir Dishub Kota Semarang menjalin komunikasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum ini berupa koordinasi dilapangan dengan Satpol PP dan Polisi Satlantas Kota Semarang sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lainnya.

2. Sumberdaya

Dari segi kualitas dan kuantitas, sumberdaya manusia yang mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum cukup tersedia jumlahnya dan cukup berkualitas dalam bekerja. Sumberdaya berupa fasilitas penunjang masih belum memadai sehingga cukup menghambat implementasi kebijakan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum. Juru parkir sifatnya mencari sendiri untuk fasilitas penunjang seperti rompi dan pluit. Untuk pihak Dishub sendiri juga kurang memadai, dalam hal ini fasilitas berupa akomodasi.

3. Karakteristik Birokrasi

Penyebaran tanggung jawab berkaitan dengan penyebaran tanggung jawab kepada agen pelaksana yang akan mengimplementasikan kebijakan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum adalah dengan penentuan agen pelaksana. Penentuannya dimulai dari penunjukkan secara langsung maupun

sukarela. Penyebaran tanggung jawab dengan pihak lain dalam bentuk koordinasi dengan pihak lain pada kegiatan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum seperti pada saat pengendalian parkir, rekayasa lalu lintas dan razia parkir liar. Prosedur pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2012 tertulis pada Perwal No. 20 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum. Pada petunjuk pelaksanaan tersebut kurang rinci dalam menyebutkan tupoksi dari juru parkir, apakah semua orang dapat memungut retribusi parkir atau hanya juru parkir resmi pemegang KTA dari Dishub Kota Semarang.

4. Sikap Para Pelaksana

Para agen pelaksana menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan ini. Hal ini dilihat dari komitmen para agen pelaksana dalam pencapaian target retribusi parkir ditepi jalan umum yang berusaha untuk memenuhi target setoran setiap harinya. Sikap demokrasi yang terjadi dilapangan ialah juru parkir bebas memilih titik parkir asalkan bukan di kawasan yang menjadi larangan parkir. Sehingga tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir tepi jalan umum di kelurahan krobokan kota semarang, dapat dikatakan sudah cukup baik, namun masih ada beberapa aspek yang kurang optimal dilihat dari:

1. ketepatan kebijakannya yang sudah pada pelaksanaannya sudah cukup baik, namun masih dinilai kurang tepat, sebab untuk masalah parkir liar dan penataan parkir tidak dibahas didalam kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum.
2. Ketepatan Pelaksana, dalam hal ini penentuan siapa saja yang menjadi agen pelaksana dilakukan dengan cukup baik. Namun di lapangan masih ada ditemukan beberapa penyimpangan seperti; tidak memberikan karcis sebagai bukti penggunaan parkir tepi jalan umum dan masih banyak masyarakat yang membayar tarif retribusi secara sekarela tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada papan penunjuk atau karcis.
3. Ketepatan Target, target dari kebijakan ini adalah masyarakat pengguna parkir tepi jalan umum,

juru parkir, juru pungut, dan bendahara parkir. Dalam hal ini ketepatan target tidak berjalan baik pada juru parkir karena, masih banyak juru parkir yang tidak memberika karcis sebagai bukti parkir dan masyarakat membayar retribusi parkir tidak sesuai dengan tariff yang sudah ditentukan.

4. Ketepatan lingkungan, dari segi lingkungan internal sudah berjalan baik namun Masyarakat sekitar lingkungan sekitar kebijakan belum memberikan sikap positif yang mendukung implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa factor – factor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang sesuai Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang belum konsisten di beberapa titik parkir
2. Sumber daya fasilitas belum memadai
3. Petunjuk pelaksanaan yang kurang rinci dalam penyebutan tupoksi

Faktor Pendukung:

1. Dari segi sumber daya, kuantitas sumber daya manusia sudah cukup memadai
2. Sikap para pelaksana selama implementasi telah menunjukkan sikap positif

2. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir tepi jalan umum di kelurahan krobokan kota semarang adalah:

1. Memperjelas petunjuk pelaksanaan kebijakan
2. Pelaksanaan sosialisasi secara berkala dan konsisten
3. pada para agen pelaksana kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum dan masyarakat
4. Dinas Perhubungan perlu memberikan informasi mengenai juru parkir yang memang merupakan anggota jukir Dishub kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada juru parkir pemegang KTA.
5. Dinas Perhubungan Kota Semarang harus memperkuat dan memperjelas alur penunjukkan agen pelaksana kebijakan

Sedangkan untuk mengatasi beberapa factor yang menghambat, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dinas Perhubungan Kota Semarang harus memperkuat hubungan antar organisasi agar lebih baik
2. Memberlakukan sistem parkir berlangganan.
3. dengan diberikannya kartu pengguna parkir untuk masyarakat sehingga meminimalisir pembayaran retribusi baik yang kurang maupun yang lebih.
4. Dinas Perhubungan perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Kota dan pihak swasta terkait pengadaan fasilitas penunjang bagi para agen pelaksana
5. Dinas Perhubungan Kota Semarang harus terus memberikan sosialisasi dengan cara-cara yang baru mengenai adanya perubahan kebijakan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo; Jakarta
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Penerbit Mandar Maju; Bandung
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. PUSTAKA PELAJAR: Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Winarno, Budi. _____. *Kebijakan Publik (Teori, proses, dan studi kasus)*. PT. Buku Seru: Jakarta.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Suntoro, Irawan & Hasan Hariri, Ph.D. 2015. *Kebijakan Publik*. GRAHA ILMU: Yogyakarta.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Miles, M.B, Huberman, A.M. dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy.J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya Offset.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Regulasi:

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (pasal 1 angka 64)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (pasal 32 – 38)

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Jurnal:

Aditya Wisnu Priambodo. Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang Tahun 2012-2013. Portal Garuda

Sari Hayati. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap PAD Kabupaten Seruyan. Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis

Riski Atika Sari. STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM KOTA METRO (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Metro). Skripsi

Stephanny Inagama Timisela, Meinarni Asnawi, Yundi Hafizrianda. Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura. Jurnal Keuda Vol. 2 No 1

Ivan Yudianto. 2016. Development the Potential of Parking Tax and Parking Retribution Revenues: Case Study in Bekasi City. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Economics and Management Engineering Vol:10, No:5